

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.¹ Untuk memahami bentuk dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada dalam perusahaan, maka perlu mengetahui pengertian dan dasar dari K3.

Resiko yang didapatkan dalam perusahaan yang berbasis perkapalan dan konstruksi kapal seperti PT. Instruksi Jaya Energi Tekindo tentu sangat tinggi, dengan bentuk kerja yang sangat berat sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan itu lebih beragam dan tidak mengenal waktu, maka dari itu perusahaan wajib mempertimbangkan konsekuensi dan potensi yang didapatkan dari setiap pergerakan para pekerja. Selain itu, jika ada yang salah, perusahaan wajib bersedia memenuhi kewajibannya kepada para pekerja yang menderita kecelakaan. Namun, pekerja harus sadar akan pentingnya kesadaran diri.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tentu hal tersebut tidak berguna untuk diri sendiri, tetapi akan membawa dampak yang lebih baik bagi banyak orang seperti rekan kerja, keluarga dan lain sebagainya.

B. Konsep Dasar Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan

¹Budiono, 1992 Bunga Rampai dan Keselamatan Kerja. Cetakan Pertama. Surakarta:PT. Tri Tunggal Kata Fajar

1. Teori Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan kesehatan berguna membuat tenaga kerja merasa aman ketika mengerjakan tugas, untuk meminimalkan atau bahkan mengidentifikasi keadaan tanpa kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut dirincikan oleh *Ibrahim Jati Kusuma* dalam karyanya tentang implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan termasuk:

a. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah kursus pelatihan yang disiapkan untuk memberikan karyawan karyawan yang ditunjuk untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Pelatih Karg Hargiyarto dikutip oleh *Ibrahim Jati Kusuma* bahwa pelatihan K3 berguna untuk memungkinkan karyawan untuk memahami dan menangani pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. bekerja, mencegah kecelakaan di tempat kerja, mengelola bahan-bahan berbahaya dan memadamkan api, dan membangun program-program pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja untuk perusahaan.

b. Alat pelindung diri (APD)

Menurut *Muhammad Sabir*, alat pelindung diri (APD) adalah alat dipakai oleh pekerja atau karyawan saat melakukan pekerjaan guna memelihara keselamatan dari pekerja dan orang-orang di sekitarnya. Secara umum, peralatan pelindung pribadi di perusahaan termasuk helm,

sabuk pengaman, sepatu karet, sepatu keselamatan, penyumbat telinga, kacamata keselamatan, masker, pelindung wajah, jas hujan.

c. Beban kerja

Beban kerja ialah sejumlah kegiatan wajib diselesaikan oleh pekerja organisasi atau pemilik kantor untuk jangka waktu tertentu.

d. Jam kerja

Bagi karyawan bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya seharusnya ialah 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Dilain

hal, untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam seminggu, kewajiban bekerja mereka adalah 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam seminggu.

Adapun bentuk daripada sistem jaminan keselamatan kerja diatas akan dikalkulasikan secara singkat dalam gambar 1



Gambar 2.1 Teori Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja².

²Sumber : Ibrahim Jati Kusuma, skripsi “Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitranex Industries Semarang

Selain itu, memastikan keselamatan dan kesehatan adalah penting, tetapi harus ada batasan pada asuransi kesehatan dan keselamatan semua

karyawan selama implementasi. Ini adalah batasan dan pedoman untuk kebijakan perusahaan dalam menerapkan keselamatan kerja. Adapun batasan-batasan yang dimaksud tersebut meliputi :

1. Keselamatan kerja

Berisi dua konteks, yaitu konteks pribadi dan konteks perusahaan, dalam konteks pribadi sebagai upaya untuk meminimalkan kontak antara

orang-orang dan sumber-sumber bahaya, terutama pencegahan untuk semua orang. . Pertempuran berbahaya dapat menyebabkan penderitaan fisik. Sedangkan dalam konteks perusahaan, perusahaan bebas dari

bahaya yang dapat membahayakan perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, keselamatan dan pencemaran lingkungan.

2. Kecelakaan

Peristiwa yang tidak terduga dan tidak direncanakan yang dapat terjadi kapan saja, dalam serangkaian peristiwa yang terjadi karena banyak penyebab yang dapat membahayakan seseorang (cedera /

penyakit) kepada siapa dengan demikian, menyebabkan kerusakan pada aset perusahaan, hampir semua bisnis atau kombinasi dari dampak ini.

3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan itu disebabkan oleh seorang karyawan karena ia meninggalkan kediamannya untuk bekerja selama jam kerja dan istirahat dan setelah kembali dari kerja³

³ Pradita Khalis Andhika, 2012, “ *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* ” diakses pada tanggal 1juli 2012. dari<http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html>



Gambar 2.2 Batasan dalam jaminan keselamatan kerja.

2. Teori K3 di Indonesia dan Penerapan K3 di Indonesia

Kesehatan dan keselamatan kerja harus diterapkan di dalam perusahaan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan kehilangan, kebakaran, kerusakan aset perusahaan dan kerusakan lingkungan serta bahaya lainnya. Tujuan pencapaian manajemen K3 adalah bebas dari kecelakaan kerja dengan produktivitas tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

Penerapan K3 adalah upaya membangun hukum No. 1 pada tahun 1970 terkait dengan Keselamatan Kerja dari peraturan K3 lainnya dalam melindungi aset perusahaan dalam hal tenaga kerja dan faktor produksi lainnya. K3 telah terintegrasi dalam semua fungsi perusahaan baik dalam fungsi perencanaan, produksi dan pemasaran dan fungsi lainnya di perusahaan. Tanggung jawab untuk menerapkan K3 di perusahaan adalah kewajiban semua karyawan dan semua orang yang bekerja atau berada di lingkungan perusahaan. Keberhasilan implementasi K3 didasarkan pada

kebijakan manajemen K3 dari pimpinan perusahaan, yaitu komitmen terhadap manajemen, kepemimpinan perusahaan, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, fasilitas dan infrastruktur integritas K3 yang lengkap untuk semua fungsi perusahaan dan dukungan semua karyawan di K3.

Keberhasilan implementasi K3 didasarkan pada kebijakan manajemen K3 pemimpin perusahaan, yaitu komitmen manajemen, kepemimpinan perusahaan, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, dasar dan integritas K3. untuk semua fungsi perusahaan dan dukungan untuk semua karyawan K3. Dalam proses penerapan K3, perusahaan menggunakan filosofi dasar penerapan K3 sebagai berikut:

- a. Setiap pekerja berhak atas keselamatan saat melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan produktivitas.
- b. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerjaperlu jaminan keselamatan.
- c. Setiap sumber-sumber produksi yang digunakansecara efisien dan efektif.
- d. Manajer / pimpinan perusahaan diharuskan untuk mematuhi dan mematuhi semua persyaratan dan peraturan K3 yang berlaku untuk perusahaan dan tempat kerja.
- e. Setiap orang yang memasuki tempat kerjadiwajibkan mentaati semua persyaratan K3.
- f. Tercapainya kecelakaan nihil.⁴

⁴Pradita Khalis Andhika, 2012, “ *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* ” diakses padatanggal 1juli 2012. dari<http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html>

C. Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sifat serta tujuan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah faktor dari K3 yang sangat mempengaruhi efisiensi tenaga kerja dan juga memengaruhi efektivitas hasil dari perusahaan industri, namun mempengaruhi tingkat produktivitas. Karena pada dasarnya, K3 adalah untuk melindungi pekerja demi keselamatan mereka saat bekerja dan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai produktivitas maksimum dari perusahaan industri dapat dijamin.

Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dari pencegahan kecelakaan dan masalah kesehatan, sehingga pencegahan kecelakaan adalah symbol utama keselamatan dan kesehatan kerja dalam satu perusahaan.

Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah :

- a. “Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.”
- b. “Menjamin keselamatan setiap orang lain yang beradaditempat kerja.”
- c. “Sumber produksi terpakai secara aman dan efisien.⁵”

Meskipun upaya untuk meningkatkan kesehatan kerja juga penting bagi perusahaan karena melindungi karyawan dari semua masalah kesehatan dan penyakit. Untuk alasan ini, dalam penerapan keselamatan dan kesehatan

⁵ Rahimah Azmi D, 2009. “penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton” Skripsi, fakultaskeseatan masyarakat universitas Sumatra utara, hal 24 diakses pada tanggal 1 juli 2012dari<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf>

kerja, ada tujuan yang harus dipertimbangkan. Tujuan ini terdiri dari 4 tujuan. Adapun tujuan dari adanya sasaran ini adalah :

a. Kemanusiaan

Dalam bentuk upaya dalam terjadinya penderitaan bagi tempat kerja, sehingga tercipta kenyamanan, semangat dan kesejahteraan karyawan.

b. Ekonomi


Cobalah untuk menghindari kerugian pada perusahaan dan operasi manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

c. Sosial

Berusaha keras untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan memberi masyarakat perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari kegiatan perusahaan.

d. Hukum

Cobalah untuk menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh perusahaan.⁶



Gambar 2.3 Sasaran Keselamatan Kerja

⁶Pradita Khalis Andhika, 2012, " Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses " diakses pada tanggal 2 juli 2012. dari <http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html>

D. Komponen Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan

Pelatihan dan kesehatan karyawan atau anggota organisasi adalah bentuk "keuangan" penting dalam suatu organisasi. Status aman dan sehat dari seorang karyawan/anggota organisasi tercermin dalam sikap pribadi dan kegiatan organisasi terkait. Semakin baik keadaan keamanan dan kesehatan karyawan, semakin positif kontribusi mereka kepada perusahaan.

Secara umum, perusahaan menyimpan masalah keselamatan dan kesehatan karyawan dengan tepat untuk memungkinkan pekerjaan lebih utama, dalam menjaga kesehatan karyawan. Wajib terutama untuk pengurus organisasi dengan tingkat kecelakaan yang relatif tinggi.⁷

Dalam sistem asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, ada banyak komponen yang menarik. Semua ini tidak terlepas dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan. Karena K3 berada di tengah kota, semua kegiatan berada di lingkungan kerja dan kerja.

Di setiap perusahaan, ia harus memiliki sistem untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawannya. Hal tersebut sering dibahas berbagai hal dalam memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan, untuk perusahaan terlibat dalam dasar, biasanya ada dua hal, sistem jaminan.

Keselamatan dan keamanan terkait masalah keamanan fisik dan keuangan karyawan. Masalah yang terkait dengan masalah keuangan ini termasuk jaminan sosial, kompensasi pengangguran, biaya pengobatan dan kompensasi kerja. Meskipun jaminan yang berkaitan dengan masalah fisik karyawan di sini adalah perusahaan yang memastikan keselamatan fisik

⁷Susilo Martoyo, 2009, "Manajemen Sumber Daya Manusia", BPFE, Yogyakarta, hal. 139

karyawan dan menyediakan lapangan dalam memastikan keamanan dan jaminan. Keuangan jika karyawan mengalami kecelakaan di tempat kerja.

Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan sarana kerja sebagai wadah hingga keselamatan fisik serta mental terlindungi dari jenis pekerjaan tersebut.

E. Pentingnya Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada perusahaan, hal utama dari keselamatan dan kesehatan karyawan sangat penting. Jika keselamatan dan kesehatan karyawan dapat diatasi dan dilindungi oleh perusahaan, itu akan meningkatkan kekuatan kerja keras tinggi

dan produktivitas yang baik. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah sistem program yang dibuat untuk pekerja dan perusahaan sebagai upaya untuk mencegah (mencegah) terjadinya kecelakaan dan penyakit di tempat kerja.

bekerja di tempat kerja dengan mengenali hal-hal yang cenderung menyebabkan kecelakaan dan penyakit di tempat kerja yang memprediksi jika ini terjadi.⁸

F. Tujuan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

Kecelakaan sering mendapat pengertian peristiwa tak terduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi disebabkan oleh kondisi tidak memberikan

keselamatan di tempat kerja atau tindakan tidak aman. Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai tindakan atau kondisi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Dari definisi kecelakaan di tempat kerja,

keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, cara menangani kecelakaan di tempat kerja adalah menghilangkan penyebab kecelakaan dan / atau melakukan pengujian. Amati dengan cermat. Kesehatan dan keselamatan kerja pada

⁸Roni Febrianto.,2006, “Pentingnya Iplimentasi K3 dalam Perusahaan” artikel, diakses padatanggal 2 juli 2012, dari <http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/fspmi/message/710>

dasarnya menemukan dan mengungkapkan kelemahan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk mengungkap penyebab masalah dan memeriksa apakah kontrol diterapkan dengan hati-hati.

G. Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan.

Peraturan pemerintah yang mengatur sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adalah Pasal 29 UU Digital. 1 1970. Undang-undang ini dengan jelas menetapkan tugas-tugas para pemimpin dan pekerja di tempat kerja dalam penerapan keselamatan kerja. Selain itu, ada UU No. 23 tahun 1992 yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja. Dalam UU ini ada perusahaan tertentu yang memiliki tugas untuk memeriksa kesehatan tubuh, kemampuan fisik dan mental pekerja baru dan mereka yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan karakteristik Pekerjaan itu diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Di sisi lain, pekerja juga diwajibkan untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar dan akurat serta mematuhi semua persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

UU No. 23 tahun 1992, Pasal 23 yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja sehingga semua karyawan dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan produktivitas yang optimal. Oleh karena itu, kesehatan kerja mencakup layanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan persyaratan kesehatan kerja. Sebagai terjemahan dan finalisasi UU tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan

Keputusan Presiden terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).⁹

H. Peraturan Pemerintah Tentang Hak-Hak Karyawan Yang Berhubungan dengan Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan

Untuk kejelasan yang lebih besar tentang peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak karyawan mengenai sistem asuransi kesehatan dan keselamatan karyawan, berikut adalah undang-undang yang terkait dengan itu.¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 9

Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas :

1. “Keselamatan”
2. “Kesehatan”
3. “Kesusilaan”
4. “Pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia & moral agama”

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 10

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi :

1. ”Norma keselamatan kerja”
2. “Norma kesehatan kerja”
3. “Norma kerja”
4. ”Pemberian ganti kerugian, perawatan & rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.”

⁹ “Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia” 2008, diakses pada

¹⁰ tanggal 27 Maret 2012, dari <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yang-layak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja>.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

1. “Agar pekerja & setiap orang lainnya yang beradaditempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat &selamat.”
2. “Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai &digunakan secara aman & efisien.”
3. “Agar proses produksi berjalan secara lancar tanpahambatan.”

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

1. *“Kecelakaan di tempat kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul dari hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumah melalui jalan normal atau biasa.”*
2. *“Jaminan kecelakaan kerja Setiap karyawan telah dijamin dari segala bentuk kecelakaan yang diakibatkanoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tertimpa kecalaankerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja meliputi.”*

I. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Dalam Perspektif Islam

Keselamatan dan kesehatan merujuk pada bentuk fisiologis, keuangan, dan fisiologis tenaga kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Untuk perusahaan yang secara efektif menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja, beberapa karyawan mengalami masalah kesehatan atau cedera.

Karena itu, bekerja untuk perusahaan non pemerintah atau pemerintah, menjaga kesehatan atau melindungi kesehatan tidak hanya menjadi tanggung

jawab pribadi karyawan, tetapi juga tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja. Ini berarti menggunakan waktu kerja yang sehat dan waktu setelah kegiatan bekerja, saatnya bersantai untuk memulihkan energi dan menghindari kelelahan kerja serta menghindari kecelakaan publik. Berolahraga Tujuan cuti di sini adalah untuk mengakhiri aktivitas kerja dalam beberapa hari untuk menghilangkan kejenuhan pekerjaan.

J. Macam-Macam Alat Penunjang Keselamatan Kerja

Berdasarkan sumber yang penulis terima adalah ideal dari sebuah perusahaan untuk menyediakan peralatan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bawah Peraturan Menteri Pertanian No. 08, 2010 tentang Alat Bantu Sendiri Perlindungan berarti Alat Bela Diri berdasarkan Pasal 1 Fungsi melindungi diri Anda berdua untuk mengisolasi diri Anda di seluruh tubuh untuk menghindari bahaya di tempat kerja.



Gambar 2.4 Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)¹¹

¹¹ Satria Saftindo, "Pengertian Alat Keselamatan Kerja", <http://glodoksafety.com/blog/alat-keselamatan-kerja/>, (Diakses pada 28 November 2018, (Pukul 18:01))

Baik Perusahaan dan Pekerja berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan manajemen APD sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan, serta APD yang digunakan wajib berstandar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai dengan Pasal 3 tersebut tentu pihak perusahaan telah menyiapkan berbagai perlengkapan APD sesuai dengan prosedur yang dibutuhkan dan diatur dalam perundang-undangan. Menurut gambar di atas adalah versi lengkap dari proses K3.

Risiko yang dihadapi pekerja di dunia kerja tidak melihat pada fondasi pekerja ini, sehingga untuk mengantisipasi semua, pekerja harus melindungi diri mereka sendiri, tetapi banyak perusahaan menyediakannya. Alat keselamatan atau alat perlindungan pribadi bukanlah hal baru bagi kami, yang dibuat lebih minimalis dan nyaman adalah:



Gambar 2.5 Alat Perlindungan Diri¹²

tentu bagi kita dikalangan orang awam tidak asing lagi dengan Gambar 5, yang mana dalam keseharian pun kita tidak jarang melihat para pekerja menggunakan

¹² Osha Safety Shoe, "Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Bagi Pekerja", <https://www.safetyshoe.com/tag/macam-macam-alat-keselamatan-kerja-dan-fungsinya/>, (Diakses Pada 28 November 2018 (Pukul 18:19))

Alat Perlindungan Diri tersebut, khususnya sebagai masyarakat Batam, kita sering melihat Alat Perlindungan Diri di gunakan oleh Pekerja Alat Berat baik itu di

Galangan atau Bukan. Adapun kegunaan dari masing-masing Alat Perlindungan Diri ialah :

1. Sarung Tangan (*Safety Gloves*)

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan Pekerja dari hal-hal yang menyebabkan luka, panas, dan berbagai hal yang membahayakan. Dengan menggunakan sarung tangan Pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan seksama. Bahan dan jenis dari sarung tangan yang digunakan tergantung dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan, bahan-bahan dari sarung tangan tersebut bisa terbuat dari plastik, kapas, kain katun, kain tambang, dsb.



Gambar 2.6 Sarung Tangan (Gloves)


2. Tali Pengaman (*Safety Harness*)

Tali pengaman atau yang biasa disebut dengan Safety Harness digunakan oleh Pekerja untuk menjangkau titik atau daerah ujung dari

suatu medan atau tempat pekerjaan yang tinggi, sehingga Pekerja diikat pada ujung tali tersebut. Didalam Peraturan Menteri Nomor 06 tahun 2016

Tentang Pekerjaan Pada Ketinggian tidak disebutkan berapa minimal tinggi tempat pekerjaan tersebut, hanya dijelaskan apabila tinggi dari pekerjaan tersebut dapat membuat Pekerja cedera atau meninggal dunia.

Adapun gambar atau bentuk dari Safety Harness ialah :



Gambar 2.7 Tampilan Safety Harness

3. Penutup Telinga (*Ear Plug/Ear Mud*)

Alat Perlindungan Diri ini berfungsi untuk melindungi telinga dari suara yang bertekanan tinggi. Penutup Telinga ini juga digunakan pada

Dunia Kerja Perkapalan yang mana sura-suara dengan tekanan 110-120db (*desibel*) merupakan frekuensi yang sangat tinggi bagi telinga manusia dan apabila Pekerja tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri penutup

telinga maka akan mendapatkan efek samping seperti sakit kepala, iritasi

dan gangguan pendengaran. Maka dari itu penutup telinga berfungsi untuk menetralkan suara yang bertekanan tinggi tersebut dengan kemampuan telinga manusia.¹³



Gambar 2.8 Alat Perlindungan Diri Penutup Telinga¹⁴

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Penutup Telinga dapat disesuaikan bentuknya berdasarkan dengan dunia kerja.

4. Kacamata Pengaman (*Safety Glasses*)

Berfungsi untuk melindungi mata dari paparan cahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan mata. Percikan cahaya api dan silau dari cahaya yang ditimbulkan saat pengelasan atau percikan partikel kecil saat sedang memproduksi suatu barang tentu sangat membahayakan mata.

¹³ Osha Safety Shoe, "Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Bagi Pekerja", <https://www.safetyshoe.com/tag/macam-macam-alat-keselamatan-kerja-dan-fungsinya/>, (Diakses Pada 28 November 2018 (Pukul 19:20))

¹⁴ Alat Safety, "Macam-Macam Alat Pelindung Telinga", <http://alatsafety.net/macam-macam-alat-pelindung-telinga/> (Diakses pada 28 November 2018 (Pukul 19:30))



Gambar 2.9 Alat Perlindungan Diri Safety Glasses

5. Masker (Respirator)

Digunakan untuk melindungi pekerja dari udara yang berbahaya bagi kesehatan dan mengganggu sistem pernapasan. Dengan dunia kerja memiliki banyak area dan sistem yang berbeda, tentu saja akan ada banyak jenis udara yang juga akan berubah, seperti udara dengan polusi tinggi, udara berbahaya dan partikel berbahaya jika Tarik napas tubuh manusia



Gambar 2.10. Alat Perlindungan Diri Masker

6. **Pelindung Wajah (Face Shield)**

Berbeda dengan masker atau respiratory, pelindung wajah digunakan untuk melindungi wajah dari percikan api atau benda-benda kecil saat melakukan pengelasan atau gerinda. Adapun gambar dari Pelindung Wajah yang berbeda dengan masker ialah



Gambar 2.11. Alat Perlindungan Diri Pelindung Wajah

7. **Jas Hujan (Rain Coat)**

Digunakan untuk berkeja saat hujan atau daerah yang mengharuskan untuk memakai jas hujan guna melindungi diri dari percikan air saat bekerja.

8. **Helm (Safety Helmet)**

Digunakan untuk melindungi kepala dari hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja, seperti tertimpa benda yang jatuh atau terbentur dengan benda keras. Safety Helmet sebaiknya digunakan dengan bahan

plastik keras dengan tali yang ada di dagu sehingga helm itu sendiri tidak mudah untuk jatuh dan membuat Pekerja leluasa dalam bekerja. Safety

Helmet wajib digunakan bagi lingkungan kerja yang mempunyai medan berat dan beresiko terhadap kecelakaan kerja tingkat tinggi.

Pada saat penggunaan Safety Helmet kita juga harus memperhatikan masa tenggang dari helm tersebut, karena apabila tidak memperhatikan masa tenggang dari penggunaan helm tersebut ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencelakai diri sendiri, biasanya perusahaan pembuat Safety Helmet mencantumkan masa tenggang pemakaian helm tersebut sekitar 3 sampai dengan 5 tahun tergantung dari bahan yang digunakan.¹⁵



Gambar 2.12. Alat Perlindungan Diri Helm

9. Sepatu (*Safety Shoes*)

Penggunaan *Safety Shoes* berfungsi guna melindungi bagian kaki dari ruang kerja yang terbuat dari logam atau benda-benda tajam, keras,

¹⁵ Satria Saftindo, "Pengertian Alat Keselamatan Kerja", <http://glodoksafety.com/blog/alat-keselamatan-kerja/>, (Diakses pada 28 November 2018, (Pukul 20:01))

panas dan cairan-cairan berbahaya yang dapat tumpah sehingga sangat mudah melukai kaki pekerja kapan saja.



Gambar 2.13. Alat Perlindungan Diri Safety Shoes

10. Baju Pengaman (Wearpack)

Dengan menggunakan Wearpack sebagai perlindungan terhadap badan atau anggota seluruh tubuh dari percikan cairan berbahaya saat bekerja di dunia Alat Berat terutama dibagian outdoor dengan bahan-bahan anti api, anti air, dan lain-lain. Wearpack dibuat dengan tujuan membuat pekerja nyaman saat melakukan pekerjaan dengan resiko tingkat tinggi. Maka dari itu Wearpack dibuat dengan model terusan sehingga melindungi seluruh tubuh dengan maksimal.¹⁶

¹⁶Hi Steel, "Baju Wearpack dan Fungsinya", <https://histeel.co.id/blog/baju-wearpack-dan-fungsinya> (Diakses pada 28 November 2018 (Pukul 21:09))



Gambar 2.14. Alat Perlindungan Diri Wearpack

